



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang: a. bahwa kedudukan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas disetarakan dengan Bupati dan Wakil Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diadakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5087) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5478);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 235);
21. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 231).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 204), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 235), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Lampiran angka 4 kolom 4 diubah, sehingga Lampiran angka 4 kolom 4 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 Maret 2015

Pj.BUPATI MUSI RAWAS,

dto

H.RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 Maret 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H.ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 06

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUKHLISIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 9 Maret 2015

4. Satuan Biaya Penginapan/Hotel Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA (BUPATI DAN WAKIL BUPATI) DAN PIMPINAN DPRD	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV GOLONGAN III	GOLONGAN I / II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.442.000,-	1.308.000,-	1.080.000,-	410.000,-	370.000,-
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,-	1.214.000,-	703.000,-	505.000,-	310.000,-
3	RIAU	OH	3.817.000,-	1.168.000,-	868.000,-	450.000,-	380.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,-	1.285.000,-	650.000,-	502.000,-	280.000,-
5	JAMBI	OH	4.000.000,-	1.176.000,-	697.000,-	382.000,-	290.000,-
6	SUMAERA BARAT	OH	4.240.000,-	1.155.000,-	884.000,-	477.000,-	370.000,-
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000,-	1.228.000,-	605.000,-	514.000,-	310.000,-
8	LAMPUNG	OH	3.960.000,-	1.299.000,-	790.000,-	374.000,-	356.000,-
9	BENGKULU	OH	1.300.000,-	790.000,-	712.000,-	599.000,-	510.000,-
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000,-	1.310.000,-	850.000,-	533.000,-	304.000,-
11	BANTEN	OH	3.808.000,-	1.430.000,-	1.024.000,-	797.000,-	400.000,-
12	JAWA BARAT	OH	3.664.000,-	1.753.000,-	949.000,-	515.000,-	463.000,-
13	DKI JAKARTA	OH	8.720.000,-	1.086.000,-	800.000,-	610.000,-	400.000,-
14	JAWA TENGAH	OH	4.146.000,-	1.478.000,-	1.024.000,-	497.000,-	350.000,-
15	D.I JOGYAKARTA	OH	4.620.000,-	1.334.000,-	747.000,-	629.000,-	461.000,-
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,-	1.359.000,-	841.000,-	499.000,-	329.000,-
17	BALI	OH	4.881.000,-	1.810.000,-	1.304.000,-	904.000,-	658.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000,-	2.738.000,-	737.000,-	540.000,-	360.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,-	1.000.000,-	700.000,-	662.000,-	400.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000,-	1.130.000,-	866.000,-	430.000,-	361.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000,-	1.596.000,-	923.000,-	558.000,-	435.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000,-	1.679.000,-	816.000,-	500.000,-	379.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,-	3.021.000,-	1.596.000,-	550.000,-	450.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,-	3.021.000,-	1.596.000,-	550.000,-	450.000,-
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000,-	1.553.000,-	640.000,-	549.000,-	342.000,-
26	GORONTALO	OH	1.320.000,-	1.134.000,-	910.000,-	423.000,-	240.000,-
27	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000,-	1.030.000,-	910.000,-	425.000,-	360.000,-
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,-	1.912.000,-	968.000,-	539.000,-	378.000,-
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000,-	1.298.000,-	894.000,-	493.000,-	389.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000,-	1.070.000,-	802.000,-	488.000,-	420.000,-


1	2	3	4	5	6	7	8
31	MALUKU	OH	3.000.000,-	1.030.000,-	680.000,-	545.000,-	414.000,-
32	MALUKU UTARA	OH	3.110.000,-	1.112.000,-	600.000,-	478.000,-	380.000,-
33	PAPUA	OH	2.800.000,-	1.068.000,-	754.000,-	460.000,-	414.000,-
34	PAPUA BARAT	OH	2.750.000,-	1.482.000,-	976.000,-	798.000,-	370.000,-

BUPATI MUSI RAWAS

dto

RIDWAN MUKTI

salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 MUKHLISIN, SH, MH
 Pembina
 NIP. 19700623 199202 1 003